

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jalan Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 16 /I03.31/DS/1999

t e n t a n g

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo
Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Al Hilal Kartasura
No. : 03/Yahil/III/1999 tanggal 5 Maret 1999
- b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta/~~Taman Kanak-Kanak~~ dari Kandépdikbud Kabupaten Sukoharjo nomor : 421/I03.31/DS/1999
tanggal 10 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Al Hilal Kartasura dan Sekolah Swasta yang didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan ~~Taman Kanak-Kanak~~/SD Swasta tersebut.
- c. Sekolah Swasta tersebut telah melaksanakan KBM sejak tahun 1968
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 39422/A2.I.2/KP/1996 tanggal 1 Agustus 1996 (SK. Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Al Hilal Kartasura

- Alamat : Sedahrame RT 01 RW VII,
Kec. Kartasura

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Taman
~~Kanak-Kanak~~/Sekolah Swasta :

- Nama ~~Tk~~/SD : SD Islam Al Hilal Kartasura

- Alamat : Sedahrame RT 01 RW VII,
Kec. Kartasura.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukoharjo
Pada tanggal : 21 April 1999
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pen-
dik dan Kebudayaan Kabupa-
kharjo,



Sumi Sulandari
130340677

Tembusan:

-
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
 2. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
 3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
 4. Bupati KDH. Tk. II Sukoharjo.
 5. Kepala Kandepdikbud Cam. Kartasura
 6. Camat Kepala Wilayah Kec. Kartasura
 - ⑦ Kepala SD Islam Al Hilal Kartasura

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020 Sukoharjo

Nomor : 421/IO3.31/DS/1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

10 April 1999

Yth : Ketua Yayasan Al Hilal Kartasura.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No: 03/Yahil/III/1999 tanggal 5 Maret 1999.
2. Rekomendasi/persetujuan Kakandepdikbud Cam. Kartasura No : 026/IO3.31.22/DS/1999 tanggal 2 Maret 1999.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kartasura No : 420/166/1999 tanggal 8 Maret 1999.
4. Rekomendasi Persetujuan Kepala Kelurahan Kartasura No : 420/10/III/1999 tanggal 2 Maret 1999.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta/Taman Kanak-Kanak yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah Swasta	: SD Islam Al Hilal Kartasura.
1.2. Lokasi Sekolah Swasta	: Sedahromo RT 01 RW VII, Kecamatan Kartasura.
1.2.1. Jalan/Desa	: Kartasura.
1.2.2. Kecamatan	: Kartasura.
1.2.3. Kabupaten	: Sukoharjo.

1.3. Nama Yayasan : Yayasan Al Hilal Kartasura.

1.4. Alamat Yayasan : Sedahromo RT 01 RW VII,
Kecamatan Kartasura.

2. Sekolah Swasta/Taman Kanak-kanak tersebut diijinkan untuk membuka kelas I yang diselenggarakan sejak/pada tahun 1968 Tahun Pelajaran 1998/1999.
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Sukoharjo
Dra. Tumi Sulandari
NIP. 130340677

Tembusan Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
4. Bupati KDH. Tk. II Sukoharjo.
5. Kakandepdikbud Kecamatan Kartasura.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kartasura.
7. Kepala SD Islam Al Hilal Kartasura.